

Penegakan Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remidium* dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup

¹Ayu Wulandari

¹Universitas Narotama

¹ayu.plan25@gmail.com

Abstract

In the context of environmental licensing, structural transformation is needed towards this paradigm of granting environmental permits. This is because of the concept past development is the concept of depleting natural resources, without think about environmental impacts, in the form of environmental damage and pollution. This makes the principle of economic optimization a major part of utilization of natural resources. However, recently, the concept of development that will be held must pay attention to environmental impacts, far to future, oriented towards future generations, it is necessary to carry out research law to study further regarding whether to immediately be subject to sanctions criminal law as an ultimum remedium in violations of environmental permits and what form or mechanism for its implementation. Hence, the title raised in this legal research is "Enforcement of criminal sanctions as Ultimum Remidum in Environmental Violations".

Keywords: licensing, environment, sanctions

Abstrak

Dalam konteks perizinan lingkungan, maka diperlukan transformasi secara struktural terhadap paradigma pemberian izin lingkungan ini. Hal ini karena konsep pembangunan masa lalu adalah konsep menghabiskan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak lingkungan, berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini menjadikan prinsip optimalisasi ekonomi sebagai bagian utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi akhir-akhir ini, konsep pembangunan yang akan diselenggarakan harus memperhatikan dampak lingkungan, jauh ke depan, berorientasi pada generasi ke masa depan maka perlu dilakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih lanjut terkait dapatnya langsung dikenakan sanksi pidana sebagai ultimum remidium dalam pelanggaran perizinan lingkungan dan bagaimana bentuk atau mekanisme pemberlakuannya. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah "Penegakan sanksi pidana sebagai Ultimum Remidum dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup".

Kata Kunci: perizinan, lingkungan, sanksi

Pendahuluan

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan (Mardhani, 2019). Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan

maknanya sebagai instrument untuk membela kepentingan umum atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat (Andini & Mina, 2020; Helmi, 2013). Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota atau izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, Pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang dengan memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Philipus M Hadjon & R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008).

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim disebut keputusan tata usaha negara (Philipus M Hadjon & R. Sri Soemantri Martosoewignjo, 2008). Keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memperoleh keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya. Keputusan ini bersifat rutin dan melekat pada jabatannya.

Berdasarkan konteks tersebut, maka untuk menilai keberhasilan suatu izin bukan hanya berdasarkan pada jumlah izin yang dikeluarkam yang berkorelasi dengan jumlah retribusi yang diterima, melainkan harus berdasarkan pada sampai sejauhmana instrument perizinan berfungsi dalam mengakselerasi kegiatan ekonomi atau mengendalikan kegiatan masyarakat/swasta, sehingga kegiatan tersebut tidak menimbulkan eksternalitas dan pelanggaran hak milik. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang oleh pemohon sebagaimana telah diatur dalam izinnya yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha.

Dalam konteks perizinan lingkungan, maka diperlukan transformasi secara struktural terhadap paradigma pemberian izin lingkungan ini (SUDARWANTO & Kharisma, 2020). Hal ini karena konsep pembangunan masa lalu adalah konsep menghabiskan sumber daya alam, tanpa memikirkan dampak lingkungan, berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini menjadikan prinsip optimalisasi ekonomi sebagai bagian utama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi akhirakhir ini, konsep pembangunan yang akan diselenggarakan harus memperhatikan dampak lingkungan, jauh ke depan, berorientasi pada generasi ke masa depan atau dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sustainable development Goals (SDGs) telah diresmikan sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan model keberlanjutan masa depan, bukan lagi terfokus pada ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpisah atau *triple bottom line* (yang melihat adanya irisan diantara ketiganya), melainkan melihat hubungan ketiganya secara komprehensif).

Khusus terkait lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restoratif – yaitu memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak serta ekonomi konservatif yaitu memelihara kondisi lingkungan yang baik. Hal ini sering dikenal dengan istilah ekonomi hijau. Lebih jauh lagi, dengan logika keterkaitan (*nested*), sebetulnya seluruh tujuan itu terkait dengan daya dukung lingkungan.

Dalam penegakan hukum administrasi dikenal konsep 2 jenis sanksi yaitu *Ultimum Remidium* dan *Primum Remidium* (Hardiman, 2017). *Ultimum remidium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum Pidana di Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Penyelesaiannya antara lain dapat berupa jalur kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi. Sedangkan Asas *Primum Remidium* yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum pertama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Posisi *Primum Remidium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat efek jera orang untuk melakukan pelanggaran lingkungan. Dengan memperhatikan upaya Pemerintah dan sejalan dengan prinsip SDG's untuk melakukan restorasi dan konservasi lingkungan, perlu dilakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih lanjut terkait penegakan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* dalam pelanggaran perizinan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih lanjut terkait dapatnya langsung dikenakan sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* dalam pelanggaran perizinan lingkungan dan bagaimana bentuk atau mekanisme pemberlakuannya. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah “Penegakan sanksi pidana sebagai *Ultimum Remidium* dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup”.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriteria Pelanggaran Administrasi dan Pidana Bidang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur secara rinci tindakan konkrit yang termasuk paksaan pemerintah. Oleh karena itu, paksaan pemerintah dapat berwujud segala tindakan yang langsung dapat menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan sumber daya lingkungan yang tercemar akibat pelanggaran berdasarkan undang-undang.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan.

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan:

- a. penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup;
- b. melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar;
- d. sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan.

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas 2 (dua) instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administrative (Kartono, 2009). Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

- a. Izin Lingkungan, Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:
 - 1) tidak memiliki izin lingkungan;
 - 2) tidak memiliki dokumen lingkungan;
 - 3) tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
 - 4) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
 - 5) tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
 - 7) tidak menyediakan dana jaminan.
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
- 1) izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang meliputi:
 - a) izin penyimpanan limbah B3;
 - b) izin pengumpulan limbah B3
 - c) izin pemanfaatan limbah B3;
 - d) izin pengolahan limbah B3;
 - e) izin penimbunan limbah B3.
 - 2) izin dumping ke laut;
 - 3) izin pembuangan air limbah;
 - 4) izin pembuangan air limbah ke laut;
 - 5) izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
 - 6) izin pembuangan emisi ke udara.

Pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) tidak memiliki izin lingkungan;
- 3) tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 4) tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5) tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 6) tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup antara lain (Jayakusuma, 2012): a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak. b. Luas wilayah penyebaran dampak. c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. e. Sifat kualitatif dampak. f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berberbaliknya (*irreversible*) dampak.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Delik materil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

- 1) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 2) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- 3) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100, Pasal 111 dan Pasal 113, Pasal 115 antara lain:

- 1) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- 2) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 3) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- 4) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- 5) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- 6) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Melakukan pembakaran lahan;
- 8) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- 9) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- 10) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- 11) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- 12) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 13) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- 14) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 15) Tindak pidana lingkungan hidup yang dapat langsung dikenakan penegakan hukum pidana.

Penerapan Asas *Primum Remedium* dan *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Sanksi hukum bidang lingkungan hidup terdapat 3 (tiga) jenis yakni sanksi hukum Administrasi, Keperdataan, dan Kepidanaan (Yonnawati, 2022). Dalam penyelesaian sengketa

lingkungan hidup, maka dikedepankan sanksi administrasi. Sanksi Administrasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 di Pasal 76 sampai Pasal 83. Penerapan sanksi administrasi ini menyangkut pada perizinan, dan izin- izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dimaksud adalah Menteri, sedangkan pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, ayat (37) menyebutkan, Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, fungsi hukum pidana terhadap delik materiil adalah *premium remedium*. sebagai pelengkap atau komplemen dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi. Terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka hukum pidana bukan lagi *ultimum remedium* akan tetapi sudah *primum remedium*.

Terdapat 2 (dua) asas dalam hukum pidana yaitu:

1. *Asas Ultimum Remedium* yaitu penegakan hukum pidana berasaskan *ultimum remedium* yaitu upaya penegakan hukum terakhir karena hukum pidana sesungguhnya membawa derita. Dengan demikian hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang hukum lain tidak memadai. *Ultimum* mengandung makna paling akhir atau terakhir, sedangkan kata *remedium* ditemukan berasal dari kata *remedy* yang mengandung makna obat atau memperbaiki. *Asas ultimum remedium* dikaitkan dengan penegakan hukum bidang lingkungan dimaknai, hukum administrasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian hukum pidana didayagunakan sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki lingkungan.
2. *Asas Primum Remedium* yaitu suatu perbuatan sudah dianggap benar-banar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan masyarakat, maka sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama atau *primum Remedium*. *Primum Remedium* adalah kebalikan dari *Ultimum Remedium* dimana penegakan hukum pidana melalui sanksi pidana berupa pengenaan penderitaan terhadap seseorang maupun korporasi adalah lebih diutamakan dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka terhadap orang yang melanggar aturan tersebut berdasarkan asas legalitas harus dipidana. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa delik pencemaran lingkungan hidup karena baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan adalah bagian dari komponen baku mutu lingkungan yang dijadikan standar ada tidaknya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait pengaturan baku mutu lingkungan hidup. Pasal ini dirumuskan secara formil, artinya cukup dibuktikan perbuatan pelaku telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan yang ditetapkan tanpa mempermasalahkan ada atau

tidaknya akibat yang timbul. Cukup dengan pembuktian limbah yang dikeluarkan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.

Terdapat 2 (dua) asas fundamental dalam hukum pidana yang dengan tegas memisahkan antara perbuatan (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban kesalahan (*mens rea*) pidana, yaitu:

1. Asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, kecuali atas perbuatan tersebut telah diatur sebagai suatu perbuatan pidana dalam undang-undang. Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum sine praveia lege poenalle* atau tidak ada pidana tanpa aturan hukum pidana. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan demikian inilah pondasi pertama bagi asas legalitas di Indonesia. Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana sehingga perlu dikonkretkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1) yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sebagai asas fundamental, asas ini merupakan dasar perbuatan pidana, atau dasar suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan pidana.

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* adalah asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak kurang berlakunya dari asas yang tertulis seperti asas legalitas. Tidak seperti halnya asas legalitas yang tertulis dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, asas pidana tanpa kesalahan tidak tertulis dalam KUHP. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang menjadi dasar pertanggung jawaban pidana. Kesalahan ini yang dalam hukum pidana kemudian dikualifikasikan lagi sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang akan sangat berpengaruh terhadap pertanggung jawaban pidana yang dapat ditimpakan kepada pelaku atau si pembuat.

Dalam hukum pidana dengan tegas dipisahkan 2 (dua) kualifikasi penting yaitu: bagaimana pidana dapat diterapkan yaitu pertama bagaimana suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana (asas legalitas) dan kedua bagaimana suatu kesalahan (baik alpa maupun sengaja) dapat dicela dan dimintakan pertanggung jawaban pidana (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Penerapan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri. Beberapa tujuan yang hendak dicapai hukum pidana itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun beberapa kekhususan dari sanksi pidana itu sendiri yang harus diperhatikan, sebelum dimuat dalam pengaturan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini wajib dipahami agar kita mendapat suatu pengertian terkait sejauh mana sanksi pidana dapat diberlakukan sehingga memberikan pemahaman bagaimana seyogyanya mengatur sanksi

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari kekhususan fungsi dari sanksi pidana itu sendiri. Adapun beberapa fungsi dari sanksi pidana sebagai berikut: Preventif

Sanksi hukum pidana disini sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang ditujukan untuk memberikan efek pencegahan kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung resiko dengan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Social Control

Makna fungsi hukum pidana sebagai social control disini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

Tajam

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*.

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Dalam hukum pidana, kita mengenal istilah *ultimum remedium*, artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa sanksi pidana merupakan pilihan terakhir dari berbagai jenis sanksi, ketika jenis sanksi non pidana tidak mampu lagi menangani suatu pelanggaran. Hoenagels menekankan pentingnya menjaga dalil *Ultimum Remidium* dan tidak terjadi *over criminalization* dengan cara antara lain:

- a. jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pembedaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya tidak akan efektif;
- f. hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Dalam upaya penegakan hukum administrasi, wajib untuk diperhatikan bahwa penerapan sanksi pidana tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Diharapkan dengan penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* memberikan ruang bagi masyarakat luas akan perbaikan, koreksi dan upaya lainnya sebelum pemidanaan diberikan. Akan tetapi tindak pidana lingkungan seharusnya menggunakan penerapan asas hukum *Primum Remedium*, karena apabila menggunakan penerapan Asas *Ultimum Remedium* terjadinya kerusakan lingkungan sudah semakin parah.

Penerapan suatu instrumen didasarkan pada keefektifan instrumen tersebut dalam menangkal segala pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi, mengingat bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi sudah sedemikian parah maka instrumen hukum pidana dikedepankan menjadi Asas pidana *primum remedium*. Dengan perkataan lain pelanggaran atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dilakukan oleh individu, masyarakat atau korporasi; dengan ancaman pidana administratif dan sanksi perdata tampaknya tidak membuat jera pelaku-pelaku tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Asas yang selama ini dipergunakan yakni asas pidana *ultimum remedium* beralih ke asas *primum remedium*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Penjelasan Umum angka 6 yang menyatakan Penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan azas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan azas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 semakin dipertegas bahwa penegakkan hukum pidana lingkungan hidup tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitun pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dang gangguan. Dengan demikian dalam kerangka operasionalisasi hukum pidana dikaitkan dengan asas *ultimum remedium* jauh lebih tegas dibandingkan operasionalisasi asas subsidairitas pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009. Hanya saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat membatasi dengan delik formil (yang berkaitan dengan hukum administrasi) tertentu saja, padahal masih banyak delik formil lain namun justru hukum pidana didayagunakan secara *primum remedium*.

Kesimpulan

Kriteria Pelanggaran Administrasi Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas 2 (dua) instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan tindak pidana

bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 merupakan kejahatan (*rechtdelicten*) dimana level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai upaya terakhir jika sanksi administratif tidak dilaksanakan merupakan salah satu upaya penerapan asas *ultimum remedium*. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak bisa diterapkan.

Daftar Pustaka

- Andini, D., & Mina, R. (2020). INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732>
- Hardiman, D. M. (2017). ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 257. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.319>
- Helmi. (2013). Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1013>
- Jayakusuma, Z. (2012). ARTI PENTING KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v2i01.494>
- Kartono, K. (2009). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.236>
- Mardhani, Y. (2019). EKSISTENSI IZIN GANGGUAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2179>
- Philipus M Hadjon, & R. Sri Soemantri Martosoewignjo. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada university Press.
- SUDARWANTO, A. S., & Kharisma, D. B. (2020). OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>
- Yonnawati, Y. (2022). PENEGAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 88-101. <https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>